



PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
8. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.

9. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
10. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
11. Tempat Khusus Merokok adalah tempat atau area terbuka di luar Kawasan Tanpa Rokok.
12. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik Perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
13. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
15. Media luar ruang adalah semua sarana yang digunakan untuk beriklan dalam bentuk papan iklan, spanduk atau bentuk lainnya yang ditempatkan di tempat umum.
16. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Walikota dan/atau anggota masyarakat yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) KTR adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.

(2) KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum.

Pasal 3

Pimpinan lembaga dan/atau Badan yang tempat dan/atau lokasinya telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Tempat Khusus Merokok

Pasal 4

Tempat Khusus Merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya diperbolehkan berada di tempat umum dan tempat kerja.

Pasal 5

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi ketentuan:

- a. berada di ruang terbuka tanpa atap;
- b. ukuran maksimal 2 meter x 2 meter;
- c. harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- d. jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
- e. terdapat Peringatan Bahaya Merokok;
- f. tidak boleh terdapat iklan/promosi rokok;
- g. tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
- h. harus terdapat tempat mematikan rokok.

BAB III BENTUK, UKURAN, DAN PERSYARATAN TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 6

Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 7

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk:

- a. tulisan dan gambar;
- b. suara.

Pasal 8

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus:

- a. jelas dan mudah terbaca;
- b. berbentuk segi empat;
- c. terbuat dari bahan baku stiker yang awet dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.

Pasal 9

Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pengumuman melalui pengeras suara;
- b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
- c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR

Pasal 10

- (1) Ukuran minimal tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h adalah:
 - a. lebar 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. tinggi 30 (tiga puluh) centimeter.
- (2) Ukuran minimal tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah
 - a. lebar 17 (tujuh belas) centimeter;
 - b. tinggi 11 (sebelas) centimeter.

Pasal 11

Persyaratan tanda dilarang merokok meliputi:

- a. terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
- b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
- c. mencantumkan lambang daerah;
- d. sanksi yang dikenakan;
- e. menggunakan jenis huruf (font) Arial minimal 24;
- f. warna dasar putih;

- g. ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan di setiap pintu masuk bangunan gedung bertingkat;
- h. ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca;
- i. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah.

Pasal 12

Bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 13

Penetapan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 15 ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Maret 2013

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Maret 2013



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 16

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 16 TAHUN 2013
 TANGGAL 22 MARET 2013
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA
 PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK, UKURAN DAN PERSYARATAN TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK PADA TEMPAT UMUM, TEMPAT KERJA, TEMPAT IBADAH TEMPAT BERMAIN DAN/ATAU BERKUMPULNYA ANAK-ANAK, LINGKUNGAN TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR, SARANA KESEHATAN, DAN SARANA OLAH RAGA.

30 cm

21 cm



KAWASAN
TANPA
ROKOK



PERDA KOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
(LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 19)



→ Warna dasar Putih

→ Logo Kawasan Tanpa Rokok dengan gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang

→ Jenis Huruf (font) Arial dan ukuran huruf minimal 24

→ Dasar Hukum

→ Dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah

→ Memuat sanksi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Contoh :
 Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban yaitu memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan dan membiarkan orang merokok serta tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual di tempat atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 27 Ayat 2).

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PEMERINTAH KOTA
 SEKRETARIS DAERAH

SETDA

DWI ARIE PUTRANTO
 PEKALONGAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 16 TAHUN 2013
 TANGGAL 22 MARET 2013
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA
 PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK, UKURAN DAN PERSYARATAN TANDA-TANDA
 DILARANG MEROKOK PADA KENDARAAN ANGKUTAN UMUM

17
 cm



- Warna dasar Putih
- Logo Kawasan Tanpa Rokok dengan gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang
- Jenis Huruf (font) Arial dan ukuran huruf minimal 24
- Dasar Hukum Pemberlakuan
- Dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah
- Memuat sanksi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
 ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

